



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 09 TAHUN 2002

TENTANG

PAKAIAN SERAGAM DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan disiplin, tanggung jawab dan produktivitas kerja pegawai, dipandang perlu mengatur pakaian seragam dinas pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Surabaya dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Walikota Surabaya.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
5. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korp Pegawai Republik Indonesia ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pejabat Pegawai Negeri dan Pejabat Wilayah Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1997 tentang Pakaian Dinas Pegawai Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Dinas Kota Surabaya ;
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2002 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2002 ;
10. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 51 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PAKAIAN SERAGAM DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA.

BA 3 I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya ;
2. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya ;
3. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya ;
4. Pegawai adalah pegawai pada Dinas Perhubungan ;
5. Pakaian Seragam Dinas adalah pakaian seragam yang digunakan oleh pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan ;
6. Tugas Operasional adalah tugas-tugas yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat, pengawasan dan pengendalian dibidang perhubungan ;
7. Pakaian Dinas Harian (PDH) adalah seragam yang dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas ;
8. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) adalah pakaian yang dipakai untuk melakukan pekerjaan sesuai kebutuhan tugasnya yang bersifat operasional di lapangan ;
9. Pakaian Dinas Upacara (PDU) adalah pakaian yang dipakai oleh pegawai pada waktu mengikuti upacara ;
10. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian seragam dinas sehingga dapat dibedakan identitas setiap pegawai ;
11. Tanda-tanda Khusus adalah tanda-tanda yang harus dikenakan oleh pegawai yang berkwalifikasi sebagai Pemeriksa, Penguji Kendaraan Bermotor dan lain-lain, termasuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Perhubungan ;
12. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki, sepatu dan lengkap dengan atributnya ;
13. Lambang Daerah adalah lambang daerah Kota Surabaya.

BAB II
PAKAIAN DINAS DAN KELENGKAPANNYA

Pasal 2

- (1) Dengan Keputusan Walikota ini ditetapkan ketentuan mengenai Pakaian Seragam Dinas Perhubungan ;

(2) Pakaian Seragam dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Harian (PDH) ;
- b. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) ;
- c. Pakaian Dinas Upacara (PDU).

Pasal 3

(1) Kelengkapan seragam dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) terdiri dari :

- a. Tutup kepala
- b. Tutup badan ;
- c. Alas kaki.

(2) Disamping kelengkapan pakaian dinas, pakaian seragam dinas dilengkapi pula dengan atribut dan atau tanda-tanda khusus.

Pasal 4

(1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a, di atas terdiri dari :

- a. Topi (pet) ;
- b. Topi lapangan (jungle.cap) ;
- c. Helm untuk petugas patroli dan pengawalan.

(2) Pada topi (pet), topi lapangan (jungle cap) serta helm sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipasang Lambang Daerah dan diberi tanda menurut golongan pangkat.

Pasal 5

Tutup badan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b, terdiri dari :

a. Pakaian Dinas Harian (PDH)

1) Untuk pria terdiri dari :

- a) Kemeja lengan pendek dengan lidah pundak, krah/leher berdiri, 2 (dua) saku sebelah atas dan 6 (enam) kancing baju ;
- b) Celana panjang tanpa lipatan di bawah dengan 2 (dua) saku samping dan 2 (dua) saku terbuka di belakang.

2) Untuk wanita terdiri dari :

- a) Kemeja lengan pendek dengan lidah pundak, leher berdiri 2 (dua) saku sebelah atas dan 6 (enam) kancing baju ;
- b) Rok dengan 2 (dua) saku terbuka di bagian depan kiri dan kanan, ukuran paling tinggi 2 (dua) sentimeter di atas lutut dengan belahan di belakang sebelah bawah.

b. Pakaian Dinas Upacara (PDU)

1) Untuk pria terdiri dari :

- a) Kemeja lengan pendek dengan lidah pundak, krah/leher berdiri, 2 (dua) saku sebelah atas dan bawah 6 (enam) kancing baju ;
- b) Celana panjang tanpa lipatan di bawah dengan 2 (dua) saku samping dan 2 (dua) saku terbuka di belakang sebelah bawah.

2) Untuk wanita terdiri dari :

- a) Kemeja lengan pendek dengan lidah pundak, krah/leher berdiri 2 (dua) saku sebelah atas dan bawah 6 (enam) kancing baju ;
- b) Rok dengan 2 (dua) saku terbuka di bagian depan kiri dan kanan, ukuran paling tinggi 2 (dua) sentimeter di atas lutut dengan belahan di belakang sebelah bawah.

c. Pakaian Dinas Lapangan (PDL)

1) Untuk pria terdiri dari :

- a) Kemeja lengan panjang dengan lidah pundak, krah/leher rebah, 2 (dua) saku sebelah atas dan 6 (enam) kancing baju ;
- b) Celana panjang tanpa lipatan di bawah dengan 2 (dua) saku samping dan 2 (dua) saku terbuka di belakang.

2) Untuk wanita terdiri dari :

- a) Kemeja lengan panjang dengan lidah pundak, krah/leher rebah, 2 (dua) saku sebelah atas dan 6 (enam) kancing baju ;
- b) Rok dengan ukuran paling tinggi 2 (dua) sentimeter di atas lutut, 2 (dua) saku terbuka di bagian depan kiri dan kanan, dengan belahan di belakang sebelah bawah.

Pasal 6

Alas kaki sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c, terdiri dari :

1. Sepatu polos warna hitam ;
2. Sepatu panjang (lars) warna hitam bagi petugas lapangan ;
3. Kaos kaki polos warna hitam bagi pria.

Pasal 7

Atribut dan /atau tanda-tanda khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) terdiri dari :

- a. Tanda pangkat ;
- b. Lambang Daerah ;
- c. Lencana KORPRI ;
- d. Logo Perhubungan ;
- e. Papan nama dada ;
- f. Tanda unit kerja ;

- g. Tanda sub-unit kerja ;
- h. Tanda bidang tugas ;
- i. Pluit dengan tali kurt berwarna putih ;
- j. Ikat pinggang

Pasal 8

Tanda-tanda khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) terdiri dari :

- a. Tanda khusus yang mempunyai pendidikan khusus Diploma di bidang transportasi dan pengujian ;
- b. Tanda khusus yang mempunyai pendidikan teknis fungsional di bidang transportasi dan pengujian ;
- c. Tanda khusus untuk pemeriksa kendaraan di jalan ;
- d. Tanda khusus untuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang perhubungan ;
- e. Tanda khusus untuk patroli dan pengawalan (Patwal) di bidang perhubungan ;
- f. Tanda khusus lainnya yang berkaitan dengan pendidikan teknis fungsional di bidang perhubungan, pos dan telekomunikasi.

Pasal 9

Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a, terdiri dari :

- a. Tanda pangkat untuk golongan I, terdiri dari golongan I/a sampai dengan golongan I/d ;
- b. Tanda pangkat untuk golongan II, terdiri dari golongan II/a sampai dengan golongan II/d ;
- c. Tanda pangkat untuk golongan III, terdiri dari golongan III/a sampai dengan golongan III/d ;
- d. Tanda pangkat untuk golongan IV, terdiri dari golongan IV/a sampai dengan golongan IV/d.

Pasal 10

- (1) Tanda nama/papan nama sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf d, menunjukkan nama petugas Dinas Perhubungan tidak disertai gelar pendidikan ;
- (2) Tanda unit kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf e, menunjukkan unit kerja/tempat bekerja, yaitu Dinas Perhubungan ;
- (3) Tanda sub unit kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf f, menunjukkan sub unit kerja/tempat di mana pegawai melaksanakan tugas ;
- (4) Tanda bidang tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf g, menunjukkan lingkup tugas/urusan yang ditangani ;

- (5) Ikat pinggang sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf i, terbuat dari kanvas warna hitam, dengan kepala ikat pinggang terbuat dari logam/kuningan dengan lambang daerah.

BAB III BENTUK DAN WARNA

Pasal 11

- (1) Bentuk dan warna tutup kepala sebagaimana pada Pasal 4 huruf a dan huruf b, adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I Keputusan ini ;
- (2) Bentuk dan warna tutup kepala sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c, adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 12

- (1) Bentuk dan warna serta bahan tutup badan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran II nomor 1-8 Keputusan ini ;
- (2) Bentuk dan warna serta tutup badan bagi petugas patroli dan petugas penguji adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran II nomor 9 Keputusan ini.

Pasal 13

- (1) Bentuk, jenis dan warna alas kaki sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, huruf a dan b adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran III nomor 1-3 Keputusan ini ;
- (2) Bentuk, jenis dan warna alas kaki sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran III nomor 4 Keputusan ini.

Pasal 14

Bentuk, jenis dan warna serta penempatan atribut/kelengkapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran IV dan V Keputusan ini.

Pasal 15

Bentuk, jenis dan warna tanda-tanda khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan ini.

BAB IV PEMAKAIAN, PEMELIHARAAN DAN PENGADAAN

Pasal 16

Pakaian seragam dinas wajib dipakai oleh pegawai Dinas Perhubungan dalam menjalankan tugas dibidang perhubungan.

Pasal 17

- (1) Pegawai wajib memakai pakaian seragam secara lengkap dalam keadaan bersih, rapi dan tertib ;
- (2) Pemakaian pakaian seragam oleh pegawai dilakukan sesuai dengan pangkat/golongan dan kedudukannya ;
- (3) Pemakaian pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus mematuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan ini.

Pasal 18

Semua keperluan pengadaan pakaian seragam dimaksud pada Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.

**BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 19

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka bagi pegawai Dinas Perhubungan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Surabaya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 11 Tahun 1994 tentang Pakaian Seragam bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, kecuali ketentuan-ketentuan yang tidak tercantum dalam Keputusan ini.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 20

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya.
pada tanggal 19 Maret 2002

WAKIL WALIKOTA SURABAYA

ttd

Drs. BAMBANG DWI HARTONO, MPd.

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 25 Maret 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA

ttd

Drs. H. MUHAMMAD JASIN, MSI.

Pembina Utama Muda
NIP. 510 029 022

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2002 NOMOR 08

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah

Kepala Bagian Hukum



IDA BAGUS KOMANG M.K., SH, M Hum.

Penata Tingkat I
NIP. 510 091 088


DOKUMENTASI HUKUM
PEMERINTAH KOTA SURABAYA

TUTUP KEPALA

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 09 TAHUN 2002
TANGGAL : 19 Maret 2002

JENIS	GOLONGAN I/a-I/d	GOLONGAN II/a-III/b	GOLONGAN III/c-IV/a	GOLONGAN IV/b-IV/c	KETERANGAN	
PET PRIA					<ol style="list-style-type: none"> 1. Pet terbuat dari kain warna biru tua. 2. Klep terbuat dari nilakarton warna hitam, lingkaran pita (w-band) terbuat dari kain lebar 30 mm warna Hitam : <ol style="list-style-type: none"> a. Untuk Gol. III/c s/d IV/a pada klep terdapat kembang padi kapas 1 (satu) baris warna Emas ; b. Untuk Gol. IV/b s/d IV/c pada klep terdapat kembang padi kapas 2 (dua) baris warna. 3. Kancing dengan monogram lambang Penubungan terbuat dari logam/kuningan diameter 15 mm dengan warna : <ol style="list-style-type: none"> a. Untuk honorer, Gol. I/a s/d I/a warna Emas b. Untuk Gol. II/b s/d IV/c warna Emas c. Untuk Gol. III/c s/d IV/a warna Emas d. Untuk Gol. IV/b s/d IV/c warna Emas 4. Untuk pet lebar 40 mm terbuat dari akrilik benang sulam dengan warna : <ol style="list-style-type: none"> 2. Untuk honorer, Gol. I/a s/d I/a warna Hitam 3. Untuk Gol. II/b s/d IV/c warna Emas 5. Emblem Lambang Penubungan terdapat dari kain benang suiam dengan warna : <ol style="list-style-type: none"> a. Untuk Honorer, Gol. I/a s/d I/a warna Perak ; b. Untuk Gol. II/b s/d IV/c warna Emas. 	
PET WANITA						

DOKUMENTASI HUKUM
PEMERINTAH KOTA SURABAYA

<p>TOPI LAPANG AN</p>					
<p>HELM</p>	<p>TAMPAK SAMPIING</p> 		<p>TAMPAK DEPAN</p> 		<p>KETERANGAN</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> - Helm terbuat dari bahan yang kuat dan bukan logam terdiri tempurung keras dengan permukaan halus lapisan peradam berturan dan tali pengamananan dagu - Ukuran Helm sesuai dengan ketentuan yang berlaku - Warna Helm disesuaikan dengan paksiun Dinas Saradam - Di sebelah kanan dan kiri tertulis DISHUB dan depan bergambar lambang perhubungan - Cetakal pada saat peristiwa paman dan gongswalan </p>


WAKIL WALIKOTA SURABAYA

ttd

Drs. BAMBANG DWI HARTONO, M.Pd

DOKUMENTASI HUKUM
PEMERINTAH KOTA SURABAYA





Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah
Kepala Bagian Hukum







IDA BAGUS KOMANG M.K., SH., M.Hum.
Penata Tingkat I
NIP. 510.091.086

TUTUP BADAN

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
 NOMOR : 09 TAHUN 2002
 TANGGAL : 19 MARET 2002





NO	JENIS	TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	KETERANGAN
1	PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) UNTUK PRIA			<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemeja PDH terbuat dari kain warna abu-abu muda. 2. Krahe/her baju menggunakan model legak dengan lengan pendek 3. Dibagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) saku tempel bertutup dan berkancing 4. Dipundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak
2	PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) UNTUK PRIA DAN WANITA			<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemeja PDL terbuat dari kain warna abu-abu muda. 2. Krahe/her baju menggunakan model rebah dengan lengan panjang 3. Cibaagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) saku tempel bertutup dan berkancing. 4. Dipundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak

DOKUMENTASI FISKAL
PEMERINTAH KABUPATEN SUKABAYA



NO	JENIS	TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	KETERANGAN
3	PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) UNTUK WANITA			<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemeja PDH terbuat dari kain warna abu-abu muda. 2. Krafl leher baju menggunakan model rebah dengan lengan pendek 3. Dibagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) saku tempel bertutup dan berkancing 4. Dipundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak
4	PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) UNTUK WANITA HAMIL			<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemeja PDH terbuat dari kain warna abu-abu muda. 2. Krafl/leher baju menggunakan model rebah dengan lengan pendek. 3. Kemeja tidak dilengkapi dengan saku/kantong, dan lidah bahu. 4. Bagian depan kemeja di dada kiri dan kanan diberi belahan. 5. Kemeja pegawai wanita hamil dikantarkan di luar rok

DOKUMENTASI HUKUM
PEMERINTAH KOTA SURABAYA



- 3 -

NO	JENIS	TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	KETERANGAN
5	PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) UNTUK WANITA			<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemeja PDU dengan lengan pendek terbuat dari kain warna abu-abu muda. 2. Krah/leher baju menggunakan model rebah untuk wanita dan model tegak untuk pria. 3. Dibagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) saku tempel bertutup dibagian atas dan dibagian bawah 2 (dua) saku dalam (saku vest) pakai tutup. 4. Dipundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak. 5. Kemeja dilengkapi ikat pinggang terbuat dari kain yang sama dengan gasper logam warna emas. 6. Kancing baju sebanyak 4 (empat biji) bahan menggunakan logam warna emas dengan monogram Lambang Perhubungan, ukuran diameter 18 mm. 7. Masing-masing tutup saku dan lidah pundak menggunakan kancing dari logam warna emas dengan monogram Lambang Perhubungan, ukuran diameter 20 mm.
6	PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) UNTUK PRIA			

DOKUMENTASI HUKU
PEMERINTAH KOTA SURABAY

NO	JENIS	TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	KETERANGAN
7	CELANA PANJANG UNTUK PRIA			<ol style="list-style-type: none"> 1. Celana panjang terbuat dari kain warna biru tua. 2. Pada pinggang menggunakan ban. 3. Celana dilengkapi dengan saku (kantong) pada sisi kiri dan kanan (bentuk miring), dibagian belakang kiri dan kanan menggunakan saku dalam (saku vest) pakai tutup.
8	ROK UNTUK WANITA			<ol style="list-style-type: none"> 1. Rok terbuat dari kain warna biru tua 2. Pada pinggang menggunakan ban. 3. Rok dilengkapi 2 (dua) saku dalam (saku vest) disebelah kiri dan kanan bagian depan.

DOKUMENTASI HUKUM
PEMERINTAH KOTA SURABAYA

<p>NO</p> <p>PAKAIAN PATROLI DAN PENGAWALAN</p>	<p>PAKAIAN PENGUJI, TEKNIISI LAMPU LALU LINTAS DAN PETUGAS RAMBU</p>	<p>KETERANGAN</p>
<p>9</p> 		<p>1. PAKAIAN PATROLI DAN PENGAWALAN: Dipakai bagi petugas patroli dan pengawalan memakai helm, Baju lengan panjang, tali kurt, kat pinggang (Ring Kovel), Tarida "PATYVAL" dipasang pada lengan sebelah kiri, memakai sepatu lars panjang.</p> <p>2. PAKAIAN PENGUJI, TEKNIISI LAMPU LALU LINTAS DAN PETUGAS RAMBU Dipakai bagi petugas penguji, Teknisi Lampu Lalu Lintas dan Rambu, dipakai hanya pada waktu sedang melaksanakan pengujian, pemcerahan lampu lalu lintas dan rambu, baju Wervakk warna jaser biru tua.</p>


WAKIL WALIKOTA SURABAYA

ttā

Drs. BAMBANG DWI HARTONO, MPd

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah

Kepala Bagian Hukum





IDA BAGUS KOJIANG R.K.K. S. M.Hum.



Perata Tingkat I
NIP. 510 091 088

LAMPIRAN III KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
 NOMOR : Dg TAHUN 2002.
 TANGGAL : 19 Maret 2002

ALAS KAKI

NO	JENIS	TAMPAK SAMPIING KIRI	TAMPAK SAMPIING KANAN	KETERANGAN
1	SEPATU PRIA			<ol style="list-style-type: none"> 1. Sepatu pria terbuat dari kulit warna hitam. 2. Tumit pendek. 3. Model tanpa tali/menggunakan resleting samping. 4. Menggunakan kaos kaki hitam.
2	SEPATU LARS			<ol style="list-style-type: none"> 1. Sepatu lars terbuat dari kulit warna hitam. 2. Tumit pendek. 3. Model tanpa tali/menggunakan resleting samping. 4. Menggunakan kaos kaki hitam.

DOKUMENTASI HUKUM
PEMERINTAH KOTA SURABAYA

NO	PAKAIAN PATROLI DAN PENGAWALAN	PAKAIAN PENGUJI, TEKNIISI LAMPU LALU LINTAS DAN PETUGAS RAMBU	KETERANGAN
9			<p>1. PAKAIAN PATROLI DAN PENGAWALAN: Dipakai bagi petugas patroli dan pengawalan memakai helm, Baju lengan panjang, tali kurt, kat pinggang (Ring Kovel), Tarida "PATWAL" dipasang pada lengan sebelah kiri, memakai sepatu lars panjang.</p> <p>2. PAKAIAN PENGUJI, TEKNIISI LAMPU LALU LINTAS DAN PETUGAS RAMBU Dipakai bagi petugas penguji, Teknisi Lampu Lalu Lintas dan Rambu, dipakai hanya pada waktu sedang melaksanakan pengujian, pemcerahan lampu lalu lintas dan rambu, baju Wervakk warna jaser biru tua.</p>

WAKIL WALIKOTA SURABAYA

ttā



Drs. BAMBANG DWI HARTONO, MPd

ATRIBUT / KELENGKAPAN

GOLONGAN	a	b	c	d
IV				
III				
II				
I				

KETERANGAN



- Dasar terbuat dari mika plastik berwarna hitam dengan ukuran lebar maksimum 40 mm, panjang maksimum 50 mm, kecuali untuk Golongan I lebar maksimum 35 mm dan panjang maksimum 40 mm.
- Untuk Golongan III dan IV diberi pinggirian lebar 2 mm warna kuning emas.
- Diatas dasar diberi tanda-tanda berupa balok yang menunjukkan Golongan/ruang sebagai berikut :
 - Golongan III dan IV berwarna emas ;
 - Golongan I dan II berwarna perak
- Diatas dasar diberi knop diatas tanda-tanda Golongan/ruang sebagai berikut :
 - Golongan III dan IV berwarna emas dengan diameter 7 mm.
 - Golongan I dan II berwarna perak dengan diameter 7 mm.
- Ukuran tanda-tanda Golongan berupa balok sebagai berikut :
 - Untuk Golongan II, III dan IV "Balok Besar" berukuran 6 mm dan "Balok Kecil" berukuran 3 mm, bila menggunakan lebih dari satu balok dipisahkan dengan jarak masing-masing 2 mm.
 - Untuk Golongan I balok berukuran lebar 3 mm, bila menggunakan lebih dari satu balok dipisahkan dengan jarak masing-masing 2 mm.
- Tanda pangkat ditempelkan pada lidah krahmeher baju.

NO	JENIS	BENTUK	KETERANGAN
1.	LAMBAANG DAERAH KOTA SURABAYA	 The coat of arms of Surabaya City is a shield-shaped emblem. It features a central figure holding a sword and a staff, with a bird perched on the staff. The shield is surrounded by a decorative border.	<ul style="list-style-type: none">• Bagde Lambang Kota Surabaya, dengan bentuk ukuran sesuai dengan gambar (skala 1:1) dengan warna dasar biru bergaris tepi warna hitam, dipasang pada lengan baju sebelah kiri.
2.	LOGO/BADGE PERHUBUNGAN	 The logo of the Surabaya City Office is a circular emblem. It features a central figure holding a staff and a sword, with a bird perched on the staff. The emblem is surrounded by a decorative border and the text "PERHUBUNGAN" is written below it.	<ul style="list-style-type: none">• Bagde Logo Perhubungan dengan bentuk dan ukuran sesuai gambar (skala 1:1) dengan warna dasar abu-abu muda serta bergaris pinggir warna hitam, dipasang pada lengan baju sebelah kanan.
3.	TANDA DAERAH	 The regional sign of Surabaya City is a semi-circular emblem. It features the text "PEMKOT SURABAYA" written in a bold, sans-serif font, following the curve of the semi-circle.	<ul style="list-style-type: none">• Tanda Daerah terbuat dari kain warna dasar kuning, lis garis tepi warna hitam, ukuran sesuai dengan gambar (skala 1:1) dipasang diatas lambang Kota Surabaya pada lengan baju sebelah kiri

NO.	JENIS	BENTUK	KETERANGAN
4	TANDA UNIT KERJA		<ul style="list-style-type: none"> Tanda Unit Kerja terbuat dari kain warna dasar biru dengan tulisan Dinas Perhubungan berwarna kuning, ukuran sesuai dengan gambar (skala 1:1) dipasang diatas Badge Perhubungan pada lengan baju sebelah kanan.
5	Tanda Sub Unit Kerja : Bagian Tata Usaha SUB BAGIAN TATA USAHA		<ul style="list-style-type: none"> Tanda Sub Unit Kerja Bagian Tata Usaha terbuat dari warna kain dasar hijau tua tulisan "TATA USAHA" berwarna hitam dan list garis tepi berwarna hitam, dipasang diatas saku kemeja sebelah kin.
6	Tanda Sub Unit Kerja : SUB DINAS TERMINAL		<ul style="list-style-type: none"> Tanda Sub Unit Kerja Sub Dinas Terminal terbuat dari warna dasar abu-abu tulisan "TERMINAL" berwarna hitam dan list garis tepi berwarna hitam, dipasang diatas saku kemeja sebelah kiri.
7	Tanda Sub Unit Kerja : SUB LINAS PERPARKIRAN		<ul style="list-style-type: none"> Tanda Sub Unit Kerja Sub Dinas Perparkiran terbuat dari warna kain dasar coklat muda tulisan "PARKIR" berwarna hitam dan list garis tepi berwarna hitam, dipasang diatas saku kemeja sebelah kin



NO	JENIS	BENTUK	KETERANGAN
8	Tanda Sub Unit Kerja SUB DINAS LALU LINTAS		<ul style="list-style-type: none">Tanda Sub Unit Kerja Sub Dinas Lalu Lintas terbuat dari warna kain dasar Biru Muda tulisan " LALU LINTAS" berwarna hitam dan list garis tepi berwarna hitam, dipasang diatas saku kemeja sebelah kiri.
9	Sub Unit Kerja SUB DINAS ANGKUTAN DARAT		<ul style="list-style-type: none">Tanda Sub Unit Kerja Sub Dinas Angkutan Darat terbuat dari warna kain dasar Merah tulisan "ANGKUTAN" berwarna Hitam dan list garis tepi berwarna Hitam, dipasang diatas saku kemeja sebelah kiri.
10	Sub Unit Kerja SUB DINAS LAUT, UDARA, POS DAN TELEKOMUNIKASI		<ul style="list-style-type: none">Tanda Sub Unit Kerja Sub Dinas laut, Udara, Pos dan Telekomunikasi terbuat dari warna kain dasar Orange tulisan "LAUT, UDARA DAN POSTEL" berwarna Hitam dan list garis tepi berwarna Hitam, dipasang diatas saku kemeja sebelah kiri.
11	Tanda Bidang Tugas UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor		<ul style="list-style-type: none">Tanda Bidang Tugas UPTD Pengujian terbuat dari warna kain dasar Hijau Muda tulisan "UPTD PENGUJIAN" berwarna Hitam dan list garis berwarna Hitam, dipasang diatas saku kemeja sebelah kiri




PERANGKIN JAHIT KOTA SURABAYA

NO	JENIS	BENTUK	KETERANGAN
12	Tanda Bidang Tugas : UPTD Terminal		<ul style="list-style-type: none">• Tanda Bidang Tugas UPTD Terminal terbuat dari warna Kain dasar Kuning tulisan "UPTD TERMINAL" berwarna Hitam dan list garis tepi berwarna Hitam, dipasang diatas saku kemeja sebelah kiri.
13	TANDA PAPAN NAMA		<ul style="list-style-type: none">• Tanda/Papan Nama terbuat dari kain/plastik dengan warna dasar Hitam dan warna tulisan Putih ukuran sesuai gambar (skala 1:1) dipasang diatas saku kemeja sebelah kanan
14	PUUIT dan TALLHURT		<ul style="list-style-type: none">• Puuit terbuat dari bahan logam atau plastik dengan dilengkapi tali kurt berwarna Putih. Puuit ditempatkan pada pangkal lengan sebelah kiri

LAMPIRAN V KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 09 TAHUN 2002
TANGGAL : 10 Maret 2002

TANDA-TANDA KHUSUS

NO	JENIS	BENTUK	KETERANGAN
1.	Tanda Kualifikasi Diklat Transportasi dan Penguji		Tanda kualifikasi Diklat Transportasi dan Penguji dari bahan logam atau kuningan, tanda klasifikasi Diklat Transportasi dan Penguji dipasang di atas papan nama
2.	Diploma II Bidang PKB (Penguji Kendaraan Bermotor)		Tanda kualifikasi Diploma II PKB terbuat dari bahan logam atau kuningan, tanda kualifikasi Diploma II PKB dipasang di atas Papan Nama
3.	Diploma III dan IV Bidang Transportasi		Tanda kualifikasi Diploma III dan IV Bidang Lalu Lintas terbuat dari logam dan kuningan, tanda kualifikasi Lalu Lintas dipasang di atas Papan Nama

NO	JENIS	BENTUK	KETERANGAN
4.	Tanda Pemeriksa		Tanda Pemeriksa terbuat dari kain warna Biru Tua dan tulisan PEMERIKSA berwarna Putih dibawah Lambang Kota Surabaya, dipasang pada lengan baju sebelah kiri
5.	Tanda Penyidik (PPNS)		Tanda Penyidik terbuat dari kain warna Biru Tua dan tulisan PPNS berwarna Kuning dibawah Lambang Kota Surabaya dipasang pada lengan baju sebelah kiri
6.	Tanda Patroli dan Pengawalan (PATWAL)		Tanda Pemeriksa Patroli dan Pengawal terbuat dari kain warna Biru Tua dan tulisan PATWAL berwarna Putih dibawah Lambang Kota Surabaya, dipasang pada lengan baju sebelah kiri


WAKIL WALIKOTA SURABAYA

ttt

Drs. BAMBANG DWI HARTONO, M.Pd

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah

Kepala Bagian Hukum



IDA BAGUS KOMANG M.K., SH., M.Hum.

Penata Tingkat I

NIP. 510 091 038